

**PENDIRIAN RUMAH IBADAT MENURUT PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 8 DAN 9 TAHUN
2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAT
(Studi Kasus Kota Pekanbaru)**

Oleh: H. Ismardi, M. Ag

Dosen Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau/Kepala Pusat Kerukunan Umat
Beragama Kota Pekanbaru

Abstrak

Tidak bisa dihindari, bahwa akhir-akhir ini persoalan pluaralisme di Indonesia, khususnya dalam bidang agama telah menimbulkan banyak konflik di berbagai daerah, terutama bagian kawasan Indonesia Timur. Konflik tersebut sangat menyita tenaga dan pemikiran seluruh pihak karena telah menyentuh rana politik, sosial dan ekonomi, seperti yang terjadi di Poso. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik antar umat beragama, seperti melakukan dialog antar umat beragama. Diharapkan masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka menari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam masyarakat

Keywords. Pendirian, Rumah Ibadat, Perber No. 8 dan 9 Tahun 2009, Kota Pekanbaru

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara besar di kawasan Asia yang memiliki puluhan ribu pulau, ratusan juta penduduk dan berbagai etnis suku, ras dan agama. Pluralitas Indonesia tersebut terkemas dalam satu semboyan besar yang telah disepakati secara bersama oleh *founding father* kita, bhineka tunggal ika.

Keberadaan Indonesia yang sangat beragam tersebut, membuat Pemerintah Indonesia mesti mengeluarkan tenaga ekstra dan kebijakan konstruktif dalam menggarap potensi bangsa yang sangat luar biasa ini. Diantaranya mengeluarkan aturan perundang-undangan yang bisa mengayomi dan menata secara baik yang sesuai dengan keindonesiaan dalam tataran Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tidak bisa dihindari, bahwa akhir-akhir ini persoalan pluaralisme di Indonesia, khususnya dalam bidang agama telah menimbulkan banyak konflik di berbagai daerah, terutama bagian kawasan Indonesia Timur. Konflik tersebut sangat menyita tenaga dan pemikiran seluruh pihak karena telah menyentuh rana politik, sosial dan ekonomi, seperti yang terjadi di Poso.¹

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik antar umat beragama, seperti melakukan dialog antar umat beragama. Diharapkan masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal

dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka menari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam masyarakat.

Selanjutnya, ada dua komitmen penting yang harus dipegang oleh pelaku dialog yang digaris bawahi oleh para ahli. *Pertama* adanya toleransi, dan *kedua* adanya pluralisme. Akan sulit bagi pelaku-pelaku dialog antar agama untuk mencapai saling pengertian dan respek apabila salah satu pihak tidak bersikap toleran. Karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan.

Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksudkan adalah *keterlibatan aktif* terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat kita jumpai dimana-mana. Didalam masyarakat tertentu, di kantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita belajar, bahkan dipasar dimana tempat kita belanja. Tapi seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan. Di sisi lain, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitalisme. Kosmopolitalisme menunjuk kepada suatu realita dimana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil missal kota New York. Kota ini adalah kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan orang-orang yang tanpa agama sekalipun. Seakan seluruh penduduk dunia berada di dalam kota ini. Namun interaksi positif antarpendinguduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal, kalupun ada.

Di satu sisi konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berfikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai contoh, “kepercayaan/kebenaran” yang diyakini oleh bangsa Eropa bahwa “Columbus menemukan Amerika” adalah sama benarnya dengan “kepercayaan/kebenaran” penduduk asli benua tersebut yang menyatakan bahwa “Columbus mencaplok Amerika”.²

Disamping digelarnya berbagai dialog kerukunan antar umat beragama dalam rangka membangun komunikasi konstruktif untuk toleransi umat beragama, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan berbagai peraturan dalam menyokong kerukunan tersebut secara legal. Diantara peraturan yang dikeluarkan tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan Tahun 2006, seperti nampak pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Tentang PerBer (Peraturan Bersama) Menteri Agama dan Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006

Peraturan Bersama ini lengkapnya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dasar pembuatan Peraturan Bersama ini tentu saja merujuk kepada Undang-Undang Jaminan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.³

Bila diteliti secara seksama Peraturan Bersama ini sebenarnya tidak hanya mengatur tentang pendirian rumah ibadat saja, tapi lebih daripada itu mengatur tugas-tugas dan Kebijakan Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di daerah.

Dalam peraturan bersama tersebut dijelaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pembuatan Peraturan Bersama ini melalui perjalanan yang sangat panjang, yakni melalui diskusi mendalam dengan seluruh tokoh agama di Indonesia dan berbagai pihak yang terkait seperti Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan elemen masyarakat lainnya.⁵

Pendirian Rumah Ibadat

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bersama ini disebutkan bahwa rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Dalam konteks ini rumah ibadat seperti masjid, gereja, kelenteng, vihara, mestilah memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan symbol masing-masing rumah ibadat agama bersangkutan.

Mengenai pendirian rumah ibadat dalam Peraturan Bersama ini dicantumkan pada pasal tersendiri, yaitu Pasal 13 sampai dengan Pasal 20.⁶ Pada Pasal dijelaskan mengenai ketentuan pendirian rumah ibadat sebagai berikut:

Pasal 13:

- Ayat : (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pada Pasal 13 di atas dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadat mestilah atas dasar keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Pasal 13 ayat (1) secara eksplisit menginginkan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan rumah ibadat ril yang diinginkan, sehingga antara penduduk dan masyarakat penganut betul-betul seimbang secara proporsional.

Pasal 14:

- Ayat : (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:(a) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3):(b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa:(c) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf *a* terpenuhi sedangkan persyaratan huruf *b* belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal15:

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf *d* merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16:

- Ayat (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal17:

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18:

- Ayat (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan.*a.* laik fungsi; dan *b.* pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf *a* mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf *b*, meliputi:(a) Izin tertulis pemilik bangunan;b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;(b) pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan (c) pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19:

- Ayat (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota
- .(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20:

- Ayat (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

Pendirian Rumah Ibadat di Kota Pekanbaru

Kesimpulan

Endnote

¹Konflik di Poso memang tidak bisa dilepaskan dari konflik umat beragama yang terjadi di sama, terutama antara umat Islam dengan Kristen. Konflik tersebut telah menelan korban yang sangat luar biasa baik harta maupun jiwa.

² Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Menuju jSikap Terbuka dalam Beragama), Bandung: Mizan, 1998, hlm. 39-40

³Khusus pasal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak melakukan amandemen, sehingga sama teks dan bunyinya seperti sebelumnya, lebih jelas baca: Maria Farida Indrati, S, *Prospek Hukum dan Peta Legislasi Untuk Perjuangan Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia*, Newsletter Interfidei No. 5/II Desember 2007

⁴ Pengertian kerukunan antar umat beragama ini secara terang dijelaskan oleh Perber tersebut dalam ketentuan umum Pasal 1

⁵ *Koran Tempo, 2 Desember 2005* . Diberitakan bahwa Departemen Agama melalui Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan-Pelatihan Keagamaan telah mengadakan kajian dan penelitian terhadap SKB tersebut, yang salah satu kesimpulannya adalah SKB itu masih relevan untuk diterapkan, kecuali beberapa bagian yang perlu dipertajam dan disempurnakan. Pada 7 September 2005, telah dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta sejumlah pejabat terkait untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut. Pertemuan lanjutan sudah dilakukan berkali-kali untuk tujuan itu.

⁶ Lebih jelas: Baca Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini.